

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 156/PMK.010/2018
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 146/PMK.010/2017
 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

HARGA JUAL ECERAN DAN TARIF CUKAI HASIL PENGOLAHAN TEMBAKAU LAINNYA

No. Urut	Produk HPPL berupa	Harga Jual Eceran Minimum	Satuan	Tarif cukai
1.	Ekstrak dan Esens Tembakau, berupa			57% (lima puluh tujuh persen)
	a. Batang	Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah)	Per batang	
	b. Cartridge	Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)	Per cartridge	
	c. Kapsul	Rp1.350,00 (seribu tiga ratus lima puluh rupiah)	Per kapsul	
	d. Cair	Rp666,00 (enam ratus enam puluh enam rupiah)	Per mililiter	
2.	Tembakau Molases	Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	Per gram	
3.	Tembakau Hirup	Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	Per gram	
4.	Tembakau Kunyah	Rp175,00 (seratus tujuh puluh lima rupiah)	Per gram	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Umum
 u.b.
 Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
 NIP 197109121997031001